

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak harus selalu menyelesaikannya melalui proses peradilan pidana, karena berdasarkan ketentuan yang ada didalam UU Sistem Peradilan Anak penyidik wajib terlebih dahulu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menerapkan diversifikasi (*Vide* pasal 5 ayat (1), (3) dan pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak). Selain itu, penyidik ketika menangani perkara pidana anak berdasarkan penilaiannya dapat mengambil tindakan lain dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian.
2. Batasan yang dimiliki penyidik dalam hal menggunakan diskresi yang dimilikinya sebenarnya secara implisit telah diberikan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU POLRI yakni didasarkan pada asas kepentingan umum yang merupakan bagian daripada asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat Diskresi merupakan bagian daripada kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, maka sudah sepatutnya dalam penggunaan diskresi tetap

berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penyidik juga wajib untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Penyidik ketika menggunakan kewenangan menangani suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana, maka sudah sepatutnya wajib dan memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Perlindungan anak, dan UU Sistem Peradilan Anak.
2. Penyidik ketika hendak menggunakan diskresi yang dimilikinya maka sudah menjadi kewajibannya untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dan sebisa mungkin menggunakan tindakan represif sebagai upaya terakhir.